



PUTUSAN
Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;
Tempat lahir : Durian Tinggi Kapur IX (Sumbang)
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Mei 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sekolah Luar Biasa Rk Harapan Kelurahan Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 17 Januari 2019;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangkan menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya RAMSES HUTAGAOL, S.H., M.H., E. D. MARLAN SINAGA, SH keduanya Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat POSBAKUMADIN yang beralamat dan berkantor di Jl. Diponegoro Km.6 Rt.1 Rw.4 Dusun Batang Samo Hilir Kecamatan Rambah Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2019 dan telah terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian
No.7/SK/PID/2019/PN.Prp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor 425/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 425/Pen.Pid/2018/PN.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat yang telah diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA WIJAYA PUTRA AIS PUTRA BIN MARTIMUS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “menggunakan tanpa hak dan melawan hukum narkoba Golongan I berupa shabu bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa EKA WIJAYA PUTRA AIS PUTRA BIN MARTIMUS selama “2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening (bekas pembungkus shabu)
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A37 warna putih gold“...DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN...”
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan tersebut Terdakwa telah memberikan permohonan secara tertulis yang telah disampaikannya secara sungguh-sungguh di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa mengaku bersalah dan menyadari kesalahan atas perbuatannya dan mohon agar Terdakwa diberi hukuman ringan-ringannya dan kesempatan untuk melakukan rehabilitasi karena Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan menyalahgunakan Narkoba, Terdakwa juga berjanji akan bekerja sekuat tenaga membantu ibu karena masih ada tanggungan adik-adik Terdakwa yang masih kecil-kecil, Terdakwa bukan juga

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari keluarga yang memiliki jabatan seperti Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN (anak dari RAMADHAN seorang tentara aktif yang berdinis di Koramil Ujung Batu) yang tidak ditangkap dan diadili sampai dengan saat ini oleh karenanya mohon agar diberi keadilan;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim perkara aquo untuk membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Penuntut Umum, mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa, memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara tertulis yang telah disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di muka persidangan menyatakan tetap pada permohonannya; (DUPLIK)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 18 Desember 2018, No. Reg. Perkara : PDM- 197 /PSP/ 12/2018 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Jendral Sudirman Simpang Siabu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berdasarkan informasi masyarakat bahwasanya ada seorang pemuda dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam berboncengan tiga orang membawa narkotika jenis shabu akan melintas di jalan tersebut, mendengar informasi tersebut saksi BENY WAHYUDI, saksi HENDRIYANTO, S.Pd.I dan saksi M.JHONSON (masing-masing adalah Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu) langsung

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



melakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan tersebut, dimana sesampainya di tempat tersebut para saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat dengan diatasnya terdapat 3 (tiga) orang yang tidak di kenal sambil berboncengan melintas di Jalan Jendral Sudirman Simpang Siabu melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan, namun dari ketiga orang tersebut para saksi hanya berhasil menangkap 2 (dua) orang yakni terdakwa dan Sdr.AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN (dalam penuntutan berkas perkara terpisah), sementara 1 (satu) rekan terdakwa yang diketahui bernama FEBRI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) berhasil melarikan diri. Terhadap terdakwa dan Sdr.AGEL dilakukan pengeledahan badan oleh para saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A37 warna putih gold dan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu berada di atas aspal pinggir jalan tidak jauh dari tempat di lakukan penangkapan terdakwa dan rekannya tersebut yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan rekannya tersebut beserta barang bukti ke Polsek Ujung Batu untuk penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak memiliki pekerjaan tetap apalagi pekerjaan yang berhubungan dengan Narkotika sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.-

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Pasir Pangaraian Nomor: 25/11.14301/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH tertanggal 01 November 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat kotor 0.2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0.1 nol koma satu) gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkotika jenis Shabu dengan berat 0.1 nol koma satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- 2) Barang bukti pembungkus dengan berat 0.1 nol koma satu) gram untuk pengadilan.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika Dan Urine No.Lab:13414/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP.ZULNI ERMA serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An.EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS B. 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN C. 1 (satu) plastic bening Kristal berwarna putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram milik tersangka EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN berisi dengan kesimpulan barang bukti A dan B tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine (1 (satu) sampai 4 (empat) hari untuk urine pengguna narkoba secara oral/diminum dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari untuk urine pengguna narkoba secara intravena/disuntik), sedangkan barang bukti C positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya berupa 1 (satu) plastic bening (pembungkusnya) dikembalikan untuk pemeriksaan pengadilan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 20.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di dalam sebuah rumah kosong di Jalan Sekolah Luar Biasa RK.Harapan Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, bertemu dengan temannya Sdr.BOWO (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang datang dari Duri Kabupaten Bengkalis, Sdr.BOWO membawa Narkotika Jenis Shabu yang dibelinya dari seseorang yang tidak dikenal untuk kemudian digunakan secara bersama – sama dengan terdakwa di sebuah rumah kosong dekat rumah terdakwa. Terdakwa dan Sdr.BOWO menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menghisap narkotika jenis shabu dari bong alat isap yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Sdr.BOWO yang terbuat dari botol minuman Aqua dan diisi air, kemudian ada 2 buah pipet, dimana yang satu untuk alat isap dan yang satunya lagi disambungkan ke kaca bulat, lalu kaca diisi narkotika jenis

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, sehingga pipet yang satu lagi terdakwa isap dan menghasilkan asap yang banyak seperti menghisap rokok, begitu seterusnya terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian dengan Sdr.BOWO hingga terdakwa dan Sdr.BOWO merasa puas.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekira pukul 03.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di pinggir Jalan Jendral Sudirman Simpang Siabu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, terdakwa kembali membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.BAYU dan setelah paket shabu terdakwa peroleh, lalu terdakwa menjemput Sdr.FEBRI dan saksi AGEL di warnet simpang ngaso Kelurahan Ujung Batu untuk sama-sama pergi ke rumah Sdr.FEBRI tepatnya di Jalan Sudirman Simpang Siabu dengan tujuan menggunakan shabu tersebut namun ditengah perjalanan terdakwa dan kawan-kawannya ditangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa terdakwa sehari-harinya tidak memiliki pekerjaan tetap apalagi yang berhubungan dengan Narkoba sehingga tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal "menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri".

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Pasir Pangaraian Nomor: 25/11.14301/2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YANUAR, SH tertanggal 01 November 2018 menyebutkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu di bungkus dengan plastic klip warna putih bening dengan berat kotor 0.2 (nol koma dua) gram dan berat bersih 0.1 nol koma satu) gram dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Barang bukti diduga narkoba jenis Shabu dengan berat 0.1 nol koma satu) gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
- 2) Barang bukti pembungkus dengan berat 0.1 nol koma satu) gram untuk pengadilan

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkoba Dan Urine No.Lab:13414/NNF/2018 tanggal 12 November 2018 yang ditandatangani oleh AKBP.ZULNI ERMA serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: A. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An.EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN C. 1

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) plastic bening Kristal berwarna putih dengan berat netto 0.1 (nol koma satu) gram milik tersangka EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN berisi dengan kesimpulan barang bukti A dan B tidak memenuhi persyaratan teknis yaitu telah melampaui batas limit pengambilan urine (1 (satu) sampai 4 (empat) hari untuk urine pengguna narkoba secara oral/diminum dan 1 (satu) sampai 3 (tiga) hari untuk urine pengguna narkoba secara intravena/disuntik), sedangkan barang bukti C positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisanya berupa 1 (satu) plastic bening (pembungkusnya) dikembalikan untuk pemeriksaan pengadilan.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terkait dengan tempat dan waktu kejadian (locus dan tempus delictie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. JHONSON dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa selain saksi, saksi BENI WAHYUDI dan saksi HENDRIYANTO ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi saksi M. JHONSON, saksi BENI WAHYUDI dan saksi HENDRIYANTO penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu-shabu;



- Bahwa sebelumnya pada awalnya saksi BENI WAHYUDI mendapatkan informasi dari masyarakat jika pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib akan ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat membawa narkoba jenis shabu melintas di jalan Jenderal sudirman simpang siabu, kemudian saksi BENI WAHYUDI langsung melaporkan informasi tersebut kepada atasan saksi Panit I Reskrim Polsek Ujung Batu yaitu Sdr. ULIK IWANTO dan setelah mengetahui informasi tersebut, Sdr. ULIK IWANTO langsung memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi yang telah diinformasikan, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya sekitar pukul 03.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat melintas di jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu sesuai dengan ciri-ciri yang kami terima dalam informasi tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun karena terbatasnya jumlah personel maka hanya 2 (dua) orang yang berhasil kami tangkap sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu pengendara sepeda motor honda beat berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan telah melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta di tempat sekitar penangkapan terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam model GT 67270 dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A37 warna putih;
- Bahwa sesaat setelah melakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, saksi melihat 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening di atas aspal pinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat dilakukan penangkapan oleh saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;

- Bahwa kemudian telah dilakukan interogasi terhadap Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, mereka mengaku jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA yang telah dibuang pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kemudian menjawab bahwa Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengaku telah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengaku akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. FEBRI ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengenai keberadaan Sdr. BAYU, mereka mengatakan bahwasanya Sdr. BAYU pada saat ini berada di sebuah warung bilyar tepatnya di jalan Yahardeka Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, kemudian petugas langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYU;

- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi AGEL, dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, selanjutnya Kepala Polsek Ujung Batu mengajukan permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Riau agar dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi terhadap ketiganya;

- Bahwa alasan saksi BENY WAHYUDI bersama dengan rekan mengajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau terhadap saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN mengaku jika mereka hanya sebatas menggunakan

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah saksi bersama dengan rekan melihat kategori ataupun persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau, maka ternyata saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN termasuk dalam kategori tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa dapat diajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi apabila Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh Penyidik Polri, kemudian pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti 1 gram (pemakaian 1 hari), kemudian adanya Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika;

- Bahwa keluarga Terdakwa yang menanggung biaya Asesment medis sekaligus rehabilitasi;

- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 19 Oktober 2019, rekan saksi yakni saksi BENI WAHYUDI dan atasan saksi Panit I Reskrim ULIK IWANTO mengantar saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk dilakukan Asessmen, sesampainya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilakukan Pemeriksaan medis dan wawancara terhadap ketiganya, kemudian mereka diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dalam hal ini diterima oleh Ibu Betty Oktaviani S.Farm,Apt. Bahwa setelah diterima di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, ketiganya diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing namun mereka dikenakan wajib lapor selama 8 (delapan) kali pertemuan dimana dalam 1 (satu) minggu, saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diwajibkan untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada hari Rabu dan Jum'at. Namun setelah kembali ke rumah masing-masing, hanya Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan saksi AGEL dan Sdr.

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak datang untuk melakukan wajib lapor di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu dihubungi oleh kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk menghadapkan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN pada tanggal 1 November 2018 namun setelah saksi dan rekan-rekan saksi menghubungi saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, hanya saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke Polsek Ujung Batu sedangkan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN melarikan diri tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS diantar kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau namun Pihak kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyatakan bahwa saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN sudah di Drop Out dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dikarenakan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak memenuhi peraturan yang berlaku yaitu wajib datang secara bersama-sama untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyerahkan kembali saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kepada Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN hingga kini sedang dalam proses pencarian;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi membawa saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa dapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika temannya yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FEBRI;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang Pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN adalah anak kandung dari RAMADHAN seorang tentara aktif yang berdinis di Koramil Ujung Batu sampai dengan sekarang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

2. BENY WAHYUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan antara saksi dengan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa selain saksi, saksi M. JOHNSON dan saksi HENDRIYANTO ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi saksi M. JHONSON, saksi M. JOHNSON dan saksi HENDRIYANTO penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada awalnya saksi M. JOHNSON mendapatkan informasi dari masyarakat jika pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib akan ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat membawa narkotika jenis shabu melintas di jalan jenderal sudirman simpang siabu, kemudian saksi M. JOHNSON langsung melaporkan informasi tersebut kepada atasan saksi Panit I Reskrim Polsek Ujung Batu yaitu Sdr. ULIK IWANTO dan setelah mengetahui informasi tersebut, Sdr. ULIK IWANTO langsung

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



memerintahkannya kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi yang telah diinformasikan, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya sekitar pukul 03.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat melintas di Jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu sesuai dengan ciri-ciri yang kami terima dalam informasi tersebut;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun karena terbatasnya jumlah personel maka hanya 2 (dua) orang yang berhasil kami tangkap sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu pengendara sepeda motor honda beat berhasil melarikan diri;

- Bahwa saksi dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan telah melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta di tempat sekitar penangkapan terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam model GT 67270 dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A37 warna putih;

- Bahwa sesaat setelah melakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, saksi melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening di atas aspal pinggir jalan tempat dilakukan penangkapan oleh saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;

- Bahwa kemudian telah dilakukan interogasi terhadap Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, mereka mengaku jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA yang telah dibuang pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kemudian menjawab bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengaku telah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengaku akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. FEBRI ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengenai keberadaan Sdr. BAYU, mereka mengatakan bahwasanya Sdr. BAYU pada saat ini berada di sebuah warung bilyar tepatnya di jalan Yahardeka Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, kemudian petugas langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYU;

- Bahwa saksi dan rekan saksi langsung membawa terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi AGEL, dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, selanjutnya Kepala Polsek Ujung Batu mengajukan permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Riau agar dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi terhadap ketiganya;

- Bahwa alasan saksi BENY WAHYUDI bersama dengan rekan mengajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau terhadap saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN mengaku jika mereka hanya sebatas menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah saksi bersama dengan rekan melihat kategori ataupun persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau, maka ternyata saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN termasuk dalam kategori tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010, bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa dapat diajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi apabila Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh Penyidik Polri, kemudian pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti 1 gram (pemakaian 1 hari), kemudian adanya Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika;

- Bahwa keluarga Terdakwa yang menanggung biaya Asesment medis sekaligus rehabilitasi;

- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 19 Oktober 2019, rekan saksi yakni saksi M. JOHNSON dan atasan saksi Panit I Reskrim ULIK IWANTO mengantar saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk dilakukan Asessmen, sesampainya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilakukan Pemeriksaan medis dan wawancara terhadap ketiganya, kemudian mereka diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dalam hal ini diterima oleh Ibu Betty Oktaviani S.Farm,Apt. Bahwa setelah diterima di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, ketiganya diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing namun mereka dikenakan wajib lapor selama 8 (delapan) kali pertemuan dimana dalam 1 (satu) minggu, saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diwajibkan untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada hari Rabu dan Jum'at. Namun setelah kembali ke rumah masing-masing, hanya Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan saksi AGEL dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak datang untuk melakukan wajib lapor di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu dihubungi oleh kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk menghadapkan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN pada tanggal 1 November 2018 namun setelah saksi dan rekan-rekan saksi

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, hanya saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke Polsek Ujung Batu sedangkan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN melarikan diri tidak diketahui lagi keberadaanya;

- Bahwa saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS diantar kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau namun Pihak kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyatakan bahwa saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN sudah di Drop Out dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dikarenakan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak memenuhi peraturan yang berlaku yaitu wajib datang secara bersama-sama untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyerahkan kembali saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kepada Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN hingga kini sedang dalam proses pencarian;

- Bahwa Saksi dan rekan saksi membawa saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa dapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika temannya yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FEBRI;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang Pihak Kepolisian;

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN adalah anak kandung dari RAMADHAN seorang tentara aktif yang berdinasi di Koramil Ujung Batu sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah dilakukan pencarian dan ditemukan petunjuk bahwasanya berada di Sumatera Utara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

3. ULIK IWANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota POLRI;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa saksi tidak ikut dalam melakukan penangkapan namun memerintahkan anggota untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya salah satu Anggota saksi yaitu saksi BENI WAHYUDI dan M. JHONSON mendapatkan informasi dari masyarakat jika pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib akan ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat membawa narkotika jenis shabu melintas di jalan jenderal sudirman simpang siabu, kemudian saksi BENI WAHYUDI melaporkan informasi tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi langsung memerintahkan kepada saksi BENI WAHYUDI, saksi M. JHONSON dan Sdr. HEDRI YANTO untuk menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu dan memerintahkan kepada mereka untuk segera melakukan penangkapan terhadap orang dengan ciri-ciri yang diinformasikan serta membawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah mendapatkan perintah tersebut, Anggota saksi langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya sekitar pukul 03.00 Wib Anggota saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat melintas di jalan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



jenderal sudirman simpang siabu sesuai dengan ciri-ciri yang kami terima dalam informasi tersebut, kemudian dilakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun hanya 2 (dua) orang yang berhasil ditangkap sedangkan 1 (satu) orang lagi berhasil melarikan diri yaitu pengendara Honda beat tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang diketahui bernama Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam model GT 67270 pada saksi AGEL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A37 warna putih terhadap diri Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, setelah itu Pihak Kepolisian juga menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening di atas aspal pinggir jalan tempat dilakukan penangkapan oleh Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;

- Bahwa anggota saksi langsung melakukan interogasi terhadap kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengakui jika narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sdr. BAYU dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan rencananya Narkotika tersebut akan dipergunakan secara bersama-sama dengan Saksi AGEL dan Sdr. FEBRI;

- Bahwa selanjutnya anggota saksi langsung mencari keberadaan Sdr. BAYU dan pada akhirnya Sdr. BAYU juga berhasil ditangkap di sebuah tempat Bilyard dan selanjutnya Terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, pada tanggal 19 Oktober 2019 kami mengajukan permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Riau agar dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi terhadap ketiganya;

- Bahwa terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN mengaku jika dirinya hanya sebatas menggunakan Narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dan setelah kami melihat kategori ataupun persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau, maka terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN termasuk dalam kategori tersebut;

- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa dapat diajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi apabila Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh Penyidik Polri, kemudian pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti maksimal 1 gram (pemakaian 1 hari), kemudian adanya Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika;

- Bahwa yang menanggung biaya Asesment medis sekaligus rehabilitasi adalah pihak keluarga Terdakwa;

- Bahwa awalnya sekitar tanggal 19 Oktober 2019, Terdakwa dan saksi BENI WAHYUDI mengantar terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk dilakukan Asesmen, sesampainya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilakukan Pemeriksaan medis dan wawancara terhadap ketiganya, kemudian mereka diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dalam hal ini diterima oleh Ibu Betty Oktaviani S.Farm,Apt. Setelah diterima di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, ketiganya diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing namun mereka dikenakan wajib lapor selama 8 kali pertemuan dimana dalam 1 minggu, terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diwajibkan untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada hari Rabu dan Jum'at. Namun setelah kembali ke rumah masing-masing, hanya Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan saksi AGEL dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak datang. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu dihubungi oleh kantor Badan

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk menghadapi terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN pada tanggal 1 November 2018 namun setelah saksi dan rekan-rekan saksi menghubungi terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, hanya terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN yang datang ke Polsek Ujung Batu sedangkan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN melarikan diri sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

- Bahwa terdakwa dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS diantar kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau namun Pihak kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyatakan bahwa terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN sudah di Drop Out dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dikarenakan terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak memenuhi peraturan yang berlaku yaitu wajib datang secara bersama-sama untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyerahkan kembali terdakwa dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kepada Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN hingga kini sedang dalam proses pencarian;
- Bahwa saksi dan Anggota saksi membawa Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi ikut mengantar mereka bersama dengan saksi BENI WAHYUDI;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika temannya yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FEBRI;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang Pihak Kepolisian;
- Bahwa Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN adalah anak kandung dari RAMADHAN seorang tentara aktif yang berdinis di Koramil Ujung Batu sampai dengan sekarang;
- Bahwa telah dilakukan pencarian dan ditemukan petunjuk bahwasanya berada di Sumatera Utara;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;

4. **AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu Terdakwa EKA telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Ujung Batu karena penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, Saksi AGEL bersama dengan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Ujung Batu karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. FEBRI sedang berboncengan melintas di jalan jenderal sudirman simpang siabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat namun pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. FEBRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS serta melakukan pemeriksaan di tempat sekitar penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam model GT 67270 dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A37 warna putih;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap diri Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, Pihak Kepolisian melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening di atas aspal pinggir jalan tempat dilakukan penangkapan oleh Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang telah dibuang pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan saksi pergunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. FEBRI;
- Bahwa Pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Sdr. BAYU kepada Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengatakan bahwasanya Sdr. BAYU berada di sebuah warung bilyar tepatnya di jalan Yahardeka Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk mencari Sdr. BAYU dan setelah bertemu dengan Sdr. BAYU, Pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYU;
- Bahwa Saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN langsung dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, pada tanggal 19 Oktober 2019 Pihak Kepolisian mengajukan permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Riau agar dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi atas dasar permohonan dari keluarga Terdakwa, keluarga Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan keluarga Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN;
- Bahwa yang menanggung biaya tersebut adalah Keluarga Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN;
- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 19 Oktober 2019, saksi BENI WAHYUDI dan saksi ULIK IWANTO mengantar saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk dilakukan Asesmen, sesampainya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilakukan

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan medis dan wawancara terhadap saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, kemudian Saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dalam hal ini diterima oleh Ibu Betty Oktaviani S.Farm,Apt. Setelah diterima di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, Saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing namun Saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN dikenakan wajib lapor selama 8 kali pertemuan dimana dalam 1 minggu, Saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diwajibkan untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada hari Rabu dan Jum'at. Namun setelah kembali ke rumah masing-masing, hanya Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan Terdakwa tidak dapat datang melapor dikarenakan Terdakwa tidak memiliki biaya untuk perjalanan ke Pekanbaru dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN juga tidak datang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu menghubungi Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS untuk datang ke Polsek Ujung Batu pada tanggal 1 November 2018, sedangkan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN melarikan diri;

- Bahwa Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dibawa kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau namun Pihak kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyatakan bahwa Saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN sudah di Drop Out dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dikarenakan Saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak memenuhi

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan yang berlaku yaitu wajib datang secara bersama-sama untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyerahkan kembali Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kepada Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN hingga kini sedang dalam proses pencarian Pihak kepolisian;

- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit terlebih dahulu dengan menggunakan sekop, kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang telah disiapkan; lalu kemudian dibuatkan botol untuk penyaringannya yang berisikan contoh botol aqua, botol lasegar dll. Lalu kemudian botol tersebut pada tutupnya dibuatkan dua lobang untuk nanti akan dimasukkan pipet satu untuk tempat kaca pirek satu dan satunya untuk penghisapnya. Setelah disiapkan lalu kemudian kaca pirek yang telah diisi Narkoba jenis shabu diletakkan pada pipet dan kemudian sebelumnya disiapkan untuk pembakarannya yang terbuat dari mancis dengan telah dimodifikasi terlebih dahulu dengan cara menambah kompor yang terbuat dari timah rokok setelah siap kemudian kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis dengan api kecil sambil dihisap dengan perlahan sampai asap tersebut habis kemudian dikeluarkan kembali dan begitu seterusnya;

- Bahwa setelah menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa tidak bisa tidur, badan menjadi segar, dan kurangnya nafsu makan;

- Bahwa saksi dan Terdakwa mengetahui tentang barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang didapatkan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi dan Terdakwa;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali menggunakan narkoba jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 01.30 Wib, bertempat di pinggir jalan Jendral Sudirman Kel. Ujung Batu Kec Ujung Batu Kab. Rokan Hulu saksi ditangkap oleh pihak kepolisian, terkait penyalahgunaan Narkotika berupa shabu;
- Bahwa pada saat Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa, Saksi AGEL dan Sdr. FEBRI sedang berboncengan melintas di jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat namun pada saat dilakukan penangkapan, Sdr. FEBRI berhasil melarikan diri;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian Terdakwa dan terdakwa serta melakukan pemeriksaan di tempat sekitar penangkapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam model GT 67270 dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A37 warna putih;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan saksi, Pihak Kepolisian melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening di atas aspal pinggir jalan tempat dilakukan penangkapan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang telah Terdakwa buang pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan secara bersama-sama dengan Saksi AGEL dan Sdr. FEBRI;
- Bahwa pihak Kepolisian menanyakan keberadaan Sdr. BAYU kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwasanya Sdr. BAYU berada di sebuah warung bilyar tepatnya di jalan Yahardeka Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, kemudian Terdakwa dan Saksi AGEL langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk mencari Sdr. BAYU dan setelah bertemu dengan Sdr. BAYU, Pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYU;
- Bahwa saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN langsung dibawa ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, pada tanggal 19 Oktober 2019 Pihak Kepolisian mengajukan permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Riau agar dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi atas dasar permohonan dari keluarga saksi, keluarga terdakwa dan keluarga Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN;

- Bahwa yang menanggung biaya tersebut adalah Keluarga Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN;

- Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 19 Oktober 2019, saksi BENI WAHYUDI dan saksi ULIK IWANTO mengantar saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk dilakukan Asesmen, sesampainya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilakukan Pemeriksaan medis dan wawancara terhadap saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, kemudian saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dalam hal ini diterima oleh Ibu Betty Oktaviani S.Farm,Apt. Setelah diterima di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing namun saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN dikenakan wajib lapor selama 8 kali pertemuan dimana dalam 1 minggu, saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diwajibkan untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada hari Rabu dan Jum'at. Namun setelah kembali ke rumah masing-masing, hanya saksi yang datang ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan terdakwa tidak dapat datang melapor dikarenakan tidak memiliki biaya untuk perjalanan ke Pekanbaru dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN juga tidak datang. Selanjutnya Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu menghubungi saksi dan terdakwa untuk datang ke Polsek Ujung Batu pada tanggal 1 November 2018, sedangkan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN melarikan diri sampai dengan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi AGEL dan terdakwa dibawa kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau namun Pihak kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyatakan bahwa saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN sudah di Drop Out dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dikarenakan saksi AGEL, terdakwa dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak memenuhi peraturan yang berlaku yaitu wajib datang secara bersama-sama untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyerahkan kembali saksi AGEL dan terdakwa kepada Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN hingga kini sedang dalam proses pencarian Pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli narkoba dari Sdr.BAYU;
- Bahwa saksi AGEL dan terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membuat bong alat hisap dan botol minuman aqua dan diisi air, kemudian dibuat pipet 2 (dua) yang satu untuk alat hisap dan yang satunya lagi disambungkan kaca bulat, lalu kaca diisi Narkoba jenis shabu dan kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis, sehingga pipet yang satunya lagi Terdakwa hisap dan menghasilkan asap yang banyak seperti menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa datang 3 kali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, yang pertama Terdakwa datang bersama dengan Saksi AGEL, Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, Pihak Kepolisian dan Keluarga. Yang Kedua Terdakwa datang sendiri dan yang terakhir Terdakwa datang bersama dengan Saksi AGEL dan Pihak kepolisian;
- Bahwa saksi datang 3 kali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, yang pertama Terdakwa datang bersama dengan Saksi AGEL, Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, Pihak Kepolisian dan Keluarga. Yang Kedua Terdakwa datang sendiri dan yang terakhir saksi AGEL datang bersama dengan terdakwa dan Pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang barang bukti yang telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang didapatkan oleh Pihak Kepolisian pada saat melakukan penggeledahan terhadap saksi AGEL dan terdakwa;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan kemudian yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FEBRI;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) minggu yang lalu sebelum penangkapan;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan Terdakwa pergunakan secara bersama-sama dengan Sdr. FEBRI dan Saksi AGEL;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan kemudian menyatakan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening (bekas pembungkus shabu)
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A37 warna putih gold

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap penunjukkan barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat :

- Bahwa benar berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 25/11.14301/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh YANUAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,1 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,2 gram
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram
4. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat seberat 0,1 gram untuk pemeriksaan laborototium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
5. Barang bukti plastic bening pembungkus dengan berat 0,1 gram dikirim ke pengadilan sebagai barang bukti persidangan.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan hasil Assesmen Medis Nomor R/720/XI/2018/ASM/BNNPR yang ditandatangani oleh Dr Indah Triyana (Dokter Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Riau) atas permintaan tertulis dari Edward Palis (Kapolsek Ujung Batu) telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Bulan Nopember 2018 pukul 14.40 sampai dengan 15.10 Wib terhadap seseorang yang bernama PUTRA WIJAYA Als PUTRA dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat zat penggunaan zat stimulan Metamphetamine (sekarang sedang tidak menggunakan Narkoba karena dalam lingkungan terkendali yaitu ditahan di polsek Ujung Batu) didapatkan ketergantungan ringan, dan pihak BNN menyarankan bahwa terperiksa dianjurkan untuk mendapatkan rehabilitasi awat inap di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan atau balai rehabilitasi pemerintah selama enam bulan setelah proses hukum selesai dijalani. Setelah selesai terperiksa dianjurkan mengikuti rehabilitasi baik di balai pemasyarakatan atau BNN yang terdekat;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13414/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik tersangka AGEL RAHMADI als AGEL Bin ASRAN
- C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastik berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories disebabkan laporan polisi tanggal 17 oktober 2018 sedangkan pengambilan urine tanggal 17 Nopember 2018.

Barang bukti C adalah positif metamphetamine dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Barang bukti A dan B dikembalikan sedangkan barang bukti C setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening (pembungkusnya) dikembalikan dengan cara:

1. Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi saksi M. JHONSON, saksi M. JOHNSON dan saksi HENDRIYANTO penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu-shabu;
- Bahwa benar sebelumnya pada awalnya saksi BENY WAHYUDI dan saksi M. JOHNSON mendapatkan informasi dari masyarakat jika pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib akan ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat membawa narkotika jenis shabu melintas di jalan jenderal sudirman simpang siabu, kemudian saksi M. JOHNSON langsung melaporkan informasi tersebut kepada atasan saksi Panit I Reskrim Polsek Ujung Batu yaitu Sdr. ULIK IWANTO dan setelah mengetahui informasi tersebut, Sdr. ULIK IWANTO langsung memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;
- Bahwa benar selanjutnya sesampainya di lokasi yang telah diinformasikan, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga pada akhirnya sekitar pukul 03.00 Wib saksi BENY WAHYUDI dan rekan-rekan saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat melintas di jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu sesuai dengan ciri-ciri yang diterima dalam informasi tersebut;
- Bahwa benar saksi BENY WAHYUDI bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun karena terbatasnya jumlah personel maka hanya 2 (dua) orang yang berhasil kami tangkap sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu pengendara sepeda motor honda beat berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar saksi BENY WAHYUDI dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;
- Bahwa benar selanjutnya saksi BENY WAHYUDI bersama dengan rekan telah melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta di tempat sekitar penangkapan terdakwa tersebut;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam model GT 67270 dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A37 warna putih;
- Bahwa benar sesaat setelah melakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, saksi BENY melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening di atas aspal pinggir jalan tempat dilakukan penangkapan oleh saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;
- Bahwa benar kemudian telah dilakukan interogasi terhadap Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, mereka mengaku jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA yang telah dibuang pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa benar setelah ditanyakan kepada Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kemudian menjawab bahwa Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengaku telah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi, saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengaku akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. FEBRI ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengenai keberadaan Sdr. BAYU, mereka mengatakan bahwasanya Sdr. BAYU pada saat ini berada di sebuah warung bilyar tepatnya di jalan Yahardeka Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, kemudian petugas langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYU;
- Bahwa benar saksi BENY WAHYUDI dan rekan saksi langsung membawa terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi AGEL, dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, selanjutnya Kepala Polsek Ujung Batu mengajukan permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Riau agar dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi terhadap ketiganya;

- Bahwa benar alasan saksi BENY WAHYUDI bersama dengan rekan mengajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau terhadap saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN mengaku jika mereka hanya sebatas menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah saksi bersama dengan rekan melihat kategori ataupun persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau, maka ternyata saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN termasuk dalam kategori tersebut;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa dapat diajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi apabila Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh Penyidik Polri, kemudian pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti 1 gram (pemakaian 1 hari), kemudian adanya Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika;
- Bahwa benar keluarga Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN yang menanggung biaya Asesment medis sekaligus rehabilitasi;
- Bahwa benar pada awalnya sekitar tanggal 19 Oktober 2019, rekan saksi BENY WAHYUDI yakni saksi M. JOHNSON dan atasan saksi Panit I Reskrim ULIK IWANTO mengantarkan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk dilakukan Asesmen, sesampainya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilakukan Pemeriksaan medis dan wawancara terhadap ketiganya, kemudian mereka diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dalam hal ini diterima oleh Ibu Betty Oktaviani S.Farm,Apt. Bahwa setelah diterima di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, ketiganya diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing namun mereka dikenakan wajib lapor selama 8 (delapan) kali pertemuan dimana dalam 1 (satu) minggu, saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diwajibkan untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada hari Rabu dan Jum'at. Namun setelah kembali ke rumah masing-masing, hanya Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan saksi AGEL dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak datang untuk melakukan wajib lapor di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.

- Bahwa benar selanjutnya saksi BENY WAHYUDI dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu dihubungi oleh kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk menghadapkan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN pada tanggal 1 November 2018 namun setelah saksi BENY WAHYUDI dan rekan-rekan saksi menghubungi saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, hanya saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke Polsek Ujung Batu sedangkan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN melarikan diri tidak diketahui lagi keberadaanya;

- Bahwa benar saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS diantar kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau namun Pihak kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyatakan bahwa saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN sudah di Drop Out dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dikarenakan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak memenuhi peraturan yang berlaku yaitu wajib datang secara bersama-sama untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyerahkan kembali saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kepada Pihak Kepolisian

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sektor Ujung Batu dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN hingga kini sedang dalam proses pencarian;

- Bahwa benar saksi BENY WAHYUDI dan rekan saksi membawa saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS ke

Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi BENY WAHYUDI, M.JHONSON dan ULIK mengetahui tentang barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa dapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar sepengetahuan saksi, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika temannya yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FEBRI;

- Bahwa benar Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang Pihak Kepolisian;

- Bahwa benar Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN adalah anak kandung dari RAMADHAN seorang tentara aktif yang berdinis di Koramil Ujung Batu sampai dengan sekarang;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit terlebih dahulu dengan menggunakan sekop, kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang telah disiapkan; lalu kemudian dibuatkan botol untuk penyaringannya yang berisikan contoh botol aqua, botol lasegar dll. Lalu kemudian botol tersebut pada tutupnya dibuatkan dua lobang untuk nanti akan dimasukkan pipet satu untuk tempat kaca pirek satu dan satunya untuk penghisapnya. Setelah disiapkan lalu kemudian kaca pirek yang telah diisi Narkotika jenis shabu diletakkan pada pipet dan kemudian sebelumnya disiapkan untuk pembakarannya yang terbuat dari mancis dengan telah dimodifikasi terlebih dahulu dengan cara menambah kompor yang terbuat dari timah rokok setelah siap kemudian kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis dengan api kecil sambil dihisap dengan perlahan sampai asap tersebut habis kemudian dikeluarkan kembali dan begitu seterusnya;

- Bahwa benar berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor : 25/11.14301/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh YANUAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1(satu) paket yang diduga narkotika

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,1 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,2 gram
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram
4. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat seberat 0,1 gram untuk pemeriksaan laboratotium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
5. Barang bukti plastic bening pembungkus dengan berat 0,1 gram dikirim ke pengadilan sebagai barang bukti persidangan.

- Bahwa benar berdasarkan hasil Assesmen Medis Nomor R/720/XI/2018/ASM/BNNPR yang ditandatangani oleh Dr Indah Triyana (Dokter Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Riau) atas permintaan tertulis dari Edward Palis (Kapolsek Ujung Batu) telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Bulan Nopember 2018 pukul 14.40 sampai dengan 15.10 Wib terhadap seseorang yang bernama PUTRA WIJAYA Als PUTRA dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat zat penggunaan zat stimulan Metamphetamine (sekarang sedang tidak menggunakan Narkoba karena dalam lingkungan terkendali yaitu ditahan di polsek Ujung Batu) didapatkan ketergantungan ringan, dan pihak BNN menyarankan bahwa diperiksa dianjurkan untuk mendapatkan rehabilitasi awat inap di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan atau balai rehabilitasi pemerintah selama enam bulan setelah proses hukum selesai dijalani. Setelah selesai diperiksa dianjurkan mengikuti rehabilitasi baik di balai pemasyarakatan atau BNN yang terdekat;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13414/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik tersangka AGEL RAHMADI als AGEL Bin ASRAN
- C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastik berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories disebabkan laporan polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 oktober 2018 sedangkan pengambilan urine tanggal 17 Nopember 2018.

Barang bukti C adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Barang bukti A dan B dikembalikan sedangkan barang bukti C setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening(pembungkusnya) dikembalikan dengan cara:

1. Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan alternatif ketuga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I ;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap penyalah guna ;**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud unsur setiap penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa benar bahwa Terdakwa yang identitasnya telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa, adalah seorang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan argumentasi yang jelas, memberikan keterangan serta menanggapi keterangan para saksi, dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS menggunakan shabu-shabu yang merupakan Narkotika Golongan I tersebut adalah untuk kepentingan/kesenangan diri sendiri dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium dan Saksi AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN juga tidak mendapatkan ijin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu/Narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

2. Unsur **narkotika golongan I** ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 25/11.14301/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh YANUAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,1 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,2 gram
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram
4. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat seberat 0,1 gram untuk pemeriksaan laboratotium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
5. Barang bukti plastic bening pembungkus dengan berat 0,1 gram dikirim ke pengadilan sebagai barang bukti persidangan.-----

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13414/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik tersangka AGEL RAHMADI als AGEL Bin ASRAN

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastik berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories disebabkan laporan polisi tanggal 17 oktober 2018 sedangkan pengambilan urine tanggal 17 Nopember 2018.

Barang bukti C adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Barang bukti A dan B dikembalikan sedangkan barang bukti C setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening(pembungkusnya) dikembalikan dengan cara:

1. Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur **bagi diri sendiri**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, benar bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib di pinggir Jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, saksi saksi M. JHONSON, saksi M. JOHNSON dan saksi HENDRIYANTO penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa shabu-shabu;

Menimbang, benar bahwa sebelumnya pada awalnya saksi BENY WAHYUDI dan saksi M. JOHNSON mendapatkan informasi dari masyarakat jika pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 01.00 Wib akan ada 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat membawa narkotika jenis shabu melintas di jalan jenderal sudirman simpang siabu, kemudian saksi M. JOHNSON langsung melaporkan informasi tersebut kepada atasan saksi Panit I Reskrim Polsek Ujung Batu yaitu Saksi ULIK IWANTO dan setelah mengetahui informasi tersebut, Saksi ULIK IWANTO langsung memerintahkan kepada saksi dan rekan-rekan saksi untuk langsung menuju ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya sesampainya di lokasi yang telah diinformasikan, saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan hingga pada

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya sekitar pukul 03.00 Wib saksi BENY WAHYUDI dan rekan-rekan saksi melihat 3 (tiga) orang yang tidak dikenal berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat melintas di jalan Jenderal Sudirman Simpang Siabu sesuai dengan ciri-ciri yang diterima dalam informasi tersebut;

Menimbang, benar bahwa saksi BENY WAHYUDI bersama dengan rekan-rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang tersebut namun karena terbatasnya jumlah personel maka hanya 2 (dua) orang yang berhasil kami tangkap sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu pengendara sepeda motor honda beat berhasil melarikan diri;

Menimbang, benar bahwa saksi BENY WAHYUDI dan rekan saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi BENY WAHYUDI bersama dengan rekan telah melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa serta di tempat sekitar penangkapan terdakwa tersebut;

Menimbang, benar bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna hitam model GT 67270 dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo A37 warna putih;

Menimbang, benar bahwa sesaat setelah melakukan penggeledahan terhadap diri saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, saksi melihat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik kecil bening di atas aspal pinggir jalan tempat dilakukan penangkapan oleh saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS;

Menimbang, benar bahwa kemudian telah dilakukan interogasi terhadap Saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS, mereka mengaku jika Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA yang telah dibuang pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan;

Menimbang, benar bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kemudian menjawab bahwa Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengaku telah memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BAYU dengan membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, benar bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengaku akan menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama dengan Sdr. FEBRI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, benar bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS mengenai keberadaan Sdr. BAYU, mereka mengatakan bahwasanya Sdr. BAYU pada saat ini berada di sebuah warung bilyar tepatnya di jalan Yahardeka Kelurahan Ujung Batu Kecamatan Ujung Batu kabupaten Rokan Hulu, kemudian petugas langsung menuju ke Lokasi yang dimaksud untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. BAYU;

Menimbang, benar bahwa saksi BENY WAHYUDI dan rekan saksi langsung membawa terdakwa, Sdr. AGEL RAHMADI Als AGEL Bin ASRAN dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, benar bahwa pada tanggal 19 Oktober 2018 setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi AGEL, dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, selanjutnya Kepala Polsek Ujung Batu mengajukan permohonan kepada Kepala BNN Provinsi Riau agar dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi terhadap ketiganya;

Menimbang, benar bahwa alasan saksi BENY WAHYUDI bersama dengan rekan mengajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau terhadap saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN mengaku jika mereka hanya sebatas menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah saksi bersama dengan rekan melihat kategori ataupun persyaratan-persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh seseorang agar dapat dilakukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi kepada BNN Provinsi Riau, maka ternyata saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN termasuk dalam kategori tersebut;

Menimbang, benar bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010, bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Terdakwa dapat diajukan Asesment medis sekaligus rehabilitasi apabila Terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan oleh Penyidik Polri, kemudian pada saat tertangkap tangan, ditemukan barang bukti 1 gram (pemakaian 1 hari), kemudian adanya Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkotika;

Menimbang, benar bahwa keluarga Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN yang menanggung biaya Asesment medis sekaligus rehabilitasi;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, benar bahwa pada awalnya sekitar tanggal 19 Oktober 2019, rekan saksi BENY WAHYUDI yakni saksi M. JOHNSON dan atasan saksi Panit I Reskrim ULIK IWANTO mengantar saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk dilakukan Asessmen, sesampainya di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dilakukan Pemeriksaan medis dan wawancara terhadap ketiganya, kemudian mereka diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, dalam hal ini diterima oleh Ibu Betty Oktaviani S.Farm,Apt. Bahwa setelah diterima di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau, ketiganya diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing namun mereka dikenakan wajib lapor selama 8 (delapan) kali pertemuan dimana dalam 1 (satu) minggu, saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN diwajibkan untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada hari Rabu dan Jum'at. Namun setelah kembali ke rumah masing-masing, hanya Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 2018 sedangkan saksi AGEL dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak datang untuk melakukan wajib lapor di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau;

Menimbang, benar bahwa selanjutnya saksi BENY WAHYUDI dan rekan-rekan Anggota Kepolisian Sektor Ujung Batu dihubungi oleh kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau untuk menghadapkan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN pada tanggal 1 November 2018 namun setelah saksi BENY WAHYUDI dan rekan-rekan saksi menghubungi saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN, hanya saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS yang datang ke Polsek Ujung Batu sedangkan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN melarikan diri tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, benar bahwa saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS diantar kembali ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau namun Pihak kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyatakan bahwa saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN sudah di Drop Out dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan saksi AGEL, Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN tidak memenuhi peraturan yang berlaku yaitu wajib datang secara bersama-sama untuk melapor ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dan kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau menyerahkan kembali saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS kepada Pihak Kepolisian Sektor Ujung Batu dan Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN hingga kini sedang dalam proses pencarian;

Menimbang, benar bahwa saksi BENY WAHYUDI dan rekan saksi membawa saksi AGEL dan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS ke Polsek Ujung Batu untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, benar bahwa saksi BENY WAHYUDI, M.JHONSON dan ULIK mengetahui tentang barang bukti yang telah diperlihatkan kepada saksi dan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang Terdakwa dapatkan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, benar bahwa sepengetahuan saksi BENY WAHYUDI, M.JHONSON, ULIK, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan dalam menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, benar bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku jika temannya yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. FEBRI;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa bukan merupakan Daftar Pencarian Orang Pihak Kepolisian;

Menimbang, benar bahwa Sdr. BAYU ABRIANTO Als BAYU Als BAY Bin RAMADHAN adalah anak kandung dari RAMADHAN seorang tentara aktif yang berdinis di Koramil Ujung Batu sampai dengan sekarang;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara mengambil sedikit terlebih dahulu dengan menggunakan sekop, kemudian dimasukkan ke dalam kaca pirek yang telah disiapkan; lalu kemudian dibuatkan botol untuk penyaringannya yang berisikan contoh botol aqua, botol lasegar dll. Lalu kemudian botol tersebut pada tutupnya dibuatkan dua lobang untuk nanti akan dimasukkan pipet satu untuk tempat kaca pirek satu dan satunya untuk penghisapnya. Setelah disiapkan lalu kemudian kaca pirek yang telah diisi Narkotika jenis shabu diletakkan pada pipet dan kemudian sebelumnya disiapkan untuk pembakarannya yang terbuat dari mancis dengan telah dimodifikasi terlebih dahulu dengan cara menambah kompor yang terbuat dari timah rokok setelah siap kemudian kaca pirek tersebut dibakar menggunakan mancis dengan api kecil sambil dihisap dengan perlahan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai asap tersebut habis kemudian dikeluarkan kembali dan begitu seterusnya;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan BA Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 25/11.14301/2018 tanggal 01 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh YANUAR. Selaku pengelola Unit PT. Pegadaian UPC Ujung Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 1(satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 0,2 gram dan berat bersih 0,1 gram dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat kotor 0,2 gram
2. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat bersih 0,1 gram
3. Barang bukti plastik bening pembungkus dengan berat 0,1 gram
4. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu berat seberat 0,1 gram untuk pemeriksaan laboratotium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN)
5. Barang bukti plastic bening pembungkus dengan berat 0,1 gram dikirim ke pengadilan sebagai barang bukti persidangan.

Menimbang, benar bahwa berdasarkan hasil Assesmen Medis Nomor R/720/XI/2018/ASM/BNNPR yang ditandatangani oleh Dr Indah Triyana (Dokter Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Riau) atas permintaan tertulis dari Edward Palis (Kapolsek Ujung Batu) telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Bulan Nopember 2018 pukul 14.40 sampai dengan 15.10 Wib terhadap seseorang yang bernama PUTRA WIJAYA Als PUTRA dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat zat penggunaan zat stimulan Metamphetamine (sekarang sedang tidak menggunakan Narkoba karena dalam lingkungan terkendali yaitu ditahan di polsek Ujung Batu) didapatkan ketergantungan ringan, dan pihak BNN menyarankan bahwa terperiiksa dianjurkan untuk mendapatkan rehabilitasi awat inap di Lembaga Pemasarakatan atau rumah tahanan atau balai rehabilitasi pemerintah selama enam bulan setelah proses hukum selesai dijalani. Setelah selesai terperiiksa dianjurkan mengikuti rehabilitasi baik di balai pemasarakatan atau BNN yang terdekat;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan yang ditandatangani oleh Dra.MELTA TARIGAN, M.Si selaku Wakil Kepala LABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan NO. LAB: 13414/ NNF/ 2017, telah melakukan pemeriksan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka an EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (Dua Puluh Lima) ml urine milik tersangka AGEL RAHMADI als AGEL Bin ASRAN

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. 1 (satu) plastik bening berisi kristal plastik berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram

Barang bukti A, B dan C diduga mengandung narkotika.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

Barang bukti A dan B tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratories disebabkan laporan polisi tanggal 17 oktober 2018 sedangkan pengambilan urine tanggal 17 Nopember 2018.

Barang bukti C adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Barang bukti A dan B dikembalikan sedangkan barang bukti C setelah diperiksa sisanya berupa 1 (satu) plastik bening(pembungkusnya) dikembalikan dengan cara:

1. Barang bukti dimasukkan dalam amplop, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak
2. Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka hemat Majelis Hakim alasan tersebut tidaklah berdasar oleh karenanya terhadap seluruh isi dalam nota pembelaan tersebut sudah sepatutnya ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memutus Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU. No.35 Tahun 2009 Majelis Hakim diwajibkan untuk mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU. No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 penerapan pemidanaan dalam Pasal 103 UU. No.35 Tahun 2009 hanya dapat dijatuhkan dengan beberapa klasifikasi sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan, Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Laboratorium Forensik Cabang Medan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dijatuhi hukuman sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assesmen Medis Nomor R/720/XI/2018/ASM/BNNPR yang ditandatangani oleh Dr Indah Triyana (Dokter Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Riau) telah melakukan pemeriksaan pada

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Bulan Nopember 2018 pukul 14.40 sampai dengan 15.10 Wib terhadap seseorang yang bernama PUTRA WIJAYA Als PUTRA dengan kesimpulan bahwa ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat zat penggunaan zat stimulan Metamphetamine (sekarang sedang tidak menggunakan Narkoba karena dalam lingkungan terkendali yaitu ditahan di polsek Ujung Batu) didapatkan ketergantungan ringan, dan pihak BNN menyarankan bahwa terperiksa dianjurkan untuk mendapatkan rehabilitasi awal inap di Lembaga Pemasyarakatan atau rumah tahanan atau balai rehabilitasi pemerintah selama enam bulan setelah proses hukum selesai dijalani. Setelah selesai terperiksa dianjurkan mengikuti rehabilitasi baik di balai pemasyarakatan atau BNN yang terdekat;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU.RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Penyidik dalam melakukan rehabilitasi medis dan sosial terhadap Terdakwa sudah berdasar hukum dan memiliki paradigma tidak selalu pecandu dan korban Narkotika untuk dimasukkan dalam sel / ruang tahanan oleh karenanya layak mendapat apresiasi namun diperlukan adanya koordinasi lebih lanjut dari Penyidik kepada Penuntut Umum dan Hakim karena terkait dengan mekanisme criminal justice system ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang memberikan kewenangan Penuntut Umum dalam memeriksa pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang ditangani dapat mengajukan tuntutan pidana berupa penempatan Terdakwa ke Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial, dengan merujuk kepada ketentuan peraturan perundangan serta dengan pertimbangan sosiologis dan filosofis;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam surat tuntutan Penuntut Umum dalam perkara aquo yang hanya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, maka terhadap surat tuntutan tersebut Majelis Hakim perkara aquo tidak sependapat dan akan menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 menyatakan Hasil asesmen bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan, dengan demikian Majelis Hakim perkara aquo berpendapat dikarenakan sudah ada Hasil asesmen terhadap Terdakwa dan isi dalam asesmen tersebut berupa rencana rehabilitasi terhadap Terdakwa maka rencana rehabilitasi tersebut haruslah dilanjutkan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sampai dengan tuntas dan tidak boleh berhenti dengan hanya memasukkan Terdakwa ke dalam penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Assesmen Medis Nomor R/720/XI/2018/ASM/BNNPR yang ditandatangani oleh Dr Indah Triyana (Dokter Seksi PLR Bidang Rehabilitasi BNNP Riau) dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan juga masa rehabilitasi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti akan ditentukan dalam statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bermohon untuk dapat dilanjutkan program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat berubah menjadi pribadi lebih baik lagi;
- Terdakwa di persidangan berjanji akan meninggalkan lingkungan yang selama ini terkait langsung dan tidak langsung dengan Narkotika;
- Terdakwa akan kembali ke tengah keluarga dan berjanji mematuhi ajaran agamanya dan semua perintah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa EKA WIJAYA PUTRA Als PUTRA Bin MARTIMUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga penuntut umum”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Provinsi Riau selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan serta masa rehabilitasi medis yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik bening (bekas pembungkus shabu)
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo type A37 warna putih goldDimusnahkan

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 425/Pid.Sus/2018/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **Selasa** tanggal, **26 MARET 2019** oleh kami **IRPAN HASAN LUBIS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH** dan **BUDI SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis tanggal 28 MARET 2019** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dibantu oleh **RISMARTA, S.H,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dihadiri **LAWRA RESTI NESYA, SH** Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADHIKA BUDI PRASETYO, SH.MBA.MH

IRPAN HASAN LUBIS, SH.

BUDI SETYAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

RISMARTA, S.H,